



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

**NO: 30/PID.SUS/2013/PN.Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm)  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur atau tanggal lahir : - tahun/06 Maret 1972  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sepakat No. 31 Rt. 03 Kelurahan Pemurus Dalam  
Kecamatan Banjar Selatan Banjarmasin Provinsi  
Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (sopir truk)  
Pendidikan : SD kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Nopember 2012 No.Pol : SP.Kap/13/XI/2012/Lantas berlaku mulai tanggal 11 Nopember 2012 s/d 12 Nopember 2012 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- 1 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/13/XI/2012/Lantas :  
Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d 10 Desember 2012 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-124/Q.3.21/Euh.1/12/2012 :  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-11/Q.3.21/Euh.2/01/2013 :  
Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Pebruari 2013 ;
- 4 Penetapan Nomor : 02/Pen.Pid./2013/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;

5 Penetapan No : 02/Pen.Pid/2013/PN.Btl.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 05 Mei 2013 ;

Terdakwa dipersidangan telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.30/Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 05 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.30/Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 05 Pebruari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-12/BTL/01/2013 tanggal Januari 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-12/BTL/01/2013 tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS ;
  - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS ;Dikembalikan kepada BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm) ;
- 5 Meneetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi mobil Mitsubishi Light truck warna kuning dengan plat nomor : DA 9283 TS yang melaju dengan kecepatan sekitar sekitar 60 Km/jam dari arah Batulicin ke arah Banjarmasin. Dimana kondisi tempat kejadian adalah jalan beraspal halus lurus setelah tikungan, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah.
- Bahwa setela melewati tikungan dimana terdakwa yang dalam kondisi mengantuk tetap mengemudikan Mitsubishi Light truck box warna kuning dengan plat nomor : DA 9283 TS tanpa istirahat terlebih dahulu sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarainya dan mengakibatkan mobil tersebut lepas kendali dan menabrak SANGKALA (korban) yang sedang berjalan kaki dibahu jalan searah dengan terdakwa.
- Bahwa dalam keadaan yang demikian seharusnya terdakwa beristirahat terlebih dahulu, mengurangi laju kecepatan mobilnya, atau berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi sebaliknya terdakwa tanpa istirahat dan mengurangi laju mobilnya tidak dapat mengendalikan mobil dan kemudian menabrak SANGKALA yang sedang berjalan kaki di bahu jalan, sehingga mengakibatkan SANGKALA (korban) pejalan kaki tersebut mengalami luka berat dan meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit.
- Bahwa Visum et Repertum RSUD Tanah Bumbu untuk korban SANGKALA dengan Visum Et Repertum Nomor : 2765/VER/XI/2012 tanggal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono  
diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 Pemberitaan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia.
- 2 Pemeriksaan fisik :
  - Kepala : Luka gores di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih satu centimeter luka robek diatas telinga dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter.
  - Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan.
  - Dada : Luka gores di lapang dada.
  - Punggung : Luka lecet.
  - Perut : Luka lecet.
  - Lengan : Luka lecet disiku kanan kurang lebih tiga centimeter.  
Luka lecet disiu kiri kurang lebih dua centimeter.
  - Tungkai : Luka lecet.
  - Alat kelamin : Tidak ditemukan adanya kelainan.

- 3 Kesimpulan : seorang laki-laki datang dalam keadaan meninggal dunia pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dikepala, perut, lengan dan tungkai. Luka robek dikepala bagian kanan diatas teinga. Kematian diduga karena cedera kepala dengan tidak mengesampingkan penyebab lain, karena tidak dilakukan bedah jenazah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310

Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi MUHAMMAD MAULANI Bin SYAHLANI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS dengan pejalan kaki ;
- Bahwa mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS yang dikendarai oleh terdakwa datang dari Batulicin menuju arah Banjarmasin sedangkan pejalan kaki berada di bahu jalan dari arah Batulicin menuju Banjarmasin ;
- Bahwa pada saat kejadian mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS melintas tikungan mobil tersebut agak ketengah dan dari arah berlawanan ada mobil lain sehingga terdakwa banting stir ke iri tanpa disadari ternyata ada pejalan kaki sehingga mobil tersebut menabrak pejalan kaki ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban SANGKALA meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;.

## 2. Saksi RABAINAH Binti DAENG NEWANG (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS dengan pejalan kaki ;
- Bahwa korban SANGKALA adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi mengetahuia adanya kejadian tersebut setelah mendengar teriakan orang-orang di depan rumah saksi ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban SANGKALA meninggal dunia ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS dan 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Tanah Bumbu untuk korban SANGKALA dengan Visum Et Repertum Nomor : 2765/VER/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono terhadap diri korban SANGKALA ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan beraspal lurus setelah tikungan, cuaca sore hari cerah arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang dari arah batulicin menuju arah Banjarmasin pada saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil yang saya kemudikan oleng/lepas kendali ke bahu jalan sebelah kiri arah banjarmasin dan menabrak pejalan kaki yang ada di bahu jalan tersebut ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri arah Banjarmasin ;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam pada persneling 4 (empat) ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban SANGKALA meninggal dunia;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS dengan pejalan kaki ;
- Bahwa benar pada saat kejadian keadaan jalan beraspal lurus setelah tikungan, cuaca sore hari cerah arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa datang dari arah batulicin menuju arah Banjarmasin pada saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil yang saya kemudikan oleng/lepas kendali ke bahu jalan sebelah kiri arah banjarmasin dan menabrak pejalan kaki yang ada di bahu jalan tersebut ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kiri arah Banjarmasin ;
- Bahwa benar kecepatan mobil terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam pada persneling 4 (empat) ;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban SANGKALA meninggal dunia;
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm), atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

## Ad.2 **Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kesalahannya (kealpaannya) atau kelalaiannya menurut Prof. SUDARTO dalam bukunya Hukum Pidana 1 adalah tidak hati-hati atau tidak menduga-duga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi dan didukung oleh pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa mengemudikan mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS melaju dari arah Batulicin menuju arah Banjarmasin melintasi Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya di tempat kejadian dimana keadaan jalan beraspal lurus setelah tikungan, cuaca sore hari cerah arus lalu lintas sepi terdakwa melajukan mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS dengan kecepatan 60 km/jam yang pada saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil yang terdakwa kemudikan oleng/lepas kendali ke bahu jalan sebelah kiri arah banjarmasin dan menabrak pejalan kaki yaitu korban SANGKALA yang ada di bahu jalan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa seharusnya terdakwa beristirahat terlebih dahulu, mengurangi laju kecepatan mobilnya, atau berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi sebaliknya terdakwa tanpa istirahat dan mengurangi laju mobilnya tidak dapat mengendalikan mobil dan kemudian menabrak korban SANGKALA yang sedang berjalan kaki di bahu jalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan kecelakaan lalulintas telah terpenuhi ;

Ad. 2.

**mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 wita di Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat kejadian keadaan jalan beraspal lurus setelah tikungan, cuaca sore hari cerah arus lalu lintas sepi, terdakwa adalah pengemudi mobil mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS melaju dari arah Batulicin menuju arah Banjarmasin melintasi Jl. Propinsi Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Menimbang, bahwa sesampainya di tempat kejadian pada saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil yang terdakwa kemudikan oleng/lepas kendali ke bahu jalan sebelah kiri arah banjarماسin dan menabrak pejalan kaki yaitu korban SANGKALA yang ada di bahu jalan tersebut. seharusnya terdakwa beristirahat terlebih dahulu, mengurangi laju kecepatan mobilnya, atau berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun yang demikian tidak dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi sebaliknya terdakwa tanpa istirahat dan mengurangi laju mobilnya tidak dapat mengendalikan mobil dan kemudian menabrak korban SANGKALA yang sedang berjalan kaki di bahu jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka berat dan meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit, hali ini juga dibuktikan dari Visum et Repertum RSUD Tanah Bumbu untuk korban SANGKALA dengan Visum Et Repertum Nomor : 2765/VER/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Hariyono diperoleh hasil sebagai berikut :

1 Pemberitaan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia.

2 Pemeriksaan fisik :

Kepala : Luka gores di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih satu centimeter luka robek diatas telinga dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan.  
Dada : Luka gores di lapang dada.  
Punggung : Luka lecet.  
Perut : Luka lecet.  
Lengan : Luka lecet disiku kanan kurang lebih tiga centimeter.  
Luka lecet disiu kiri kurang lebih dua centimeter.  
Tungkai : Luka lecet.  
Alat kelamin : Tidak ditemukan adanya kelainan.

Kesimpulan : seorang laki-laki datang dalam keadaan meninggal dunia pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dikepala, perut, lengan dan tungkai. Luka robek dikepala bagian kanan diatas teinga. Kematian diduga karena cedera kepala dengan tidak mengesampingkan penyebab lain, karena tidak dilakukan bedah jenazah ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain”** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS dan 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS akan dikembalikan kepada BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkna pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Kelalaian terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Mengingat akan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi light truck box warna kuning No. Pol DA 9283 TS ;

Dikembalikan kepada BUSTANI Bin MUHAMMAD KADRI (Alm) ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari KAMIS, tanggal 25 APRIL 2013, oleh kami HERU KUNTJORO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO, SH. dan HARRY GINANJAR, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

HERU KUNTJORO, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AGUNG SULISTIONO, SH.

HARRY GINANJAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)